

WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR: 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kota yang sangat pesat, maka perlu merubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - 7. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Lingkungan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan Lurah setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Surat Keputusan Kepala Lingkungan ditindaklanjuti dengan kontrak kerja antara Lurah dengan Kepala Lingkungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan Calon Kepala Lingkungan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di lingkungan bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta dikenal baik oleh masyarakat setempat;
 - d. berkelakuan baik dan dapat menjadi anutan masyarakat;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. memiliki dasar-dasar kepemimpinan;
 - h. tidak/bukan pengurus Partai Politik, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan memiliki pekerjaan yang mengikat di tempat lain;
 - i. membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan; dan
 - j. bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak kerja dengan Lurah yang disaksikan oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2015

> > WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMBINA TINGKAT I

NIE 19660914 199303 1 010